

BAB II\

TEORI MAS}LAH}AH

A. Pengertian *Mas}lah}ah*

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *Mas}lah}ah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya *Mas}@alih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *Mas}lah}ah* seimbang dengan *maf}alah* kata *as}-s}alah*.¹ *Mas}lah}ah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah di jalankan, yaitu untuk mengandung untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²

Dari segi bahasa kata *Mas}lah}ah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at* baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mas}dar* yang sama artinya dengan kalimat *as}-s}alah* seperti halnya *lafadz al-manfa'at* artinya sama dengan *al-naf'u*.³ Bisa juga dikatakan bahwa *Mas}lah}ah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *Mas}@alih*. Pengarang Kamus Lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *Mas}lah}ah* yang berarti *Salah* dan *Mas}lah}ah* yang berarti bentuk tunggal dari *Mas}@alih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui semua proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun

¹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: HAMZA, 2010), 304.

² Mardani , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

³ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

pengecanaan dan penjagaan, seperti menjauhi *kemud}aratan* dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *Mas}lah}ah*.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Mas}lahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tapi pada saat yang lain justru mendatangkan *mud}arat*. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mud}arat* pada lingkungan lain.⁵

Oleh syar'i telah disyariatkan untuk melaksanakan *Mas}lah}ah* berdasarkan pembenaran syar'i, maka terdapat petunjuk adanya *illat* hukum yang disyariatkan. *Mas}lah}ah*, oleh Ulama@' ushul disebut sebagai *al Mas}lah}ah Mu'tabaroh* (*Mas}lah}ah* yang diakui) oleh syar'i.⁶

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa persamaan, sebagai berikut:

⁴ *Ibid*, 117

⁵ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142-143.

⁶ *Ibid*, 143

- a. Al-Maslahah dalam pengertian syar' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara al-Maslahah dan asy-Syar'
- b. Pengertian Maslahah mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.

Dari sini Sa'id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa syariat tetap berhubungan dengan akan tetapi untuk menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum, *Maslah}ah* tidak bersifat berdiri sendiri. *Mas}lah}ah* merupakan generalisasi makna yang disimpulkan dari sekumpulan *al-ah}kam al juz'iyah* yang bersumber dari dalil *syar'i*. Oleh karena itu, secara otomatis *ma}slaha}h* juga menjadi dalil *qah}t'i* selama tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* lainnya.⁷

Berdasarkan pendapat para *ulama us}hul fiqh* di atas, maka dapat dipahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*.⁸

Selanjutnya *al-Bu}i* berpendapat bahwa *ma}slaha}h* diakomodir sebagai dalil hukum atau *al- mas}lah}ah al-syar'iyah* jika memenuhi 5 (lima) kriteria berikut :

- a. Termasuk dalam tujuan *al-syar'i*

⁷ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 317.

⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, 337.

- b. Tidak bertentangan dengan dalil *Al-Qur'an*
- c. Tidak bertentangan dengan *sunnah*
- d. Tidak bertentangan dengan *qiyas*
- e. Tidak menyalahi *Mas}lah}ah* yang lebih tinggi⁹

B. Tingkatan *Mas}lah}ah*

Sejauh uraian pengertian *Mas}lah}ah* menurut peristilahan *us}huliyin* di atas, dengan segera dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *Mas}lah}ah*. Dengan kata lain, *ulama us}hul fiqh* berpendapat, disamping ada jenis al-maslahah yang diakui syara' sebagai *Mas}lah}ah* yang sebenarnya. Bahwasannya Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-darūriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-Maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara').¹⁰

Ditinjau dari segi kaidah umum (*qawaid kulliyah*) seperti diuraikan di muka, bahwa *Mas}lah}ah* bertingkat-tingkat. *Mas}lah}ah* yang bersifat *darūriyyah* (kemashlahatan primer) mesti lebih dahulu diperhitungkan dari pada *Ma}lah}ah ha}iyyah* (sekunder). Sebaliknya, *Ma}lah}ah tahsīniyyah* (tersier) di akhirkkan dari *Ma}lah}ah darūriyyah* dan *ha}iyyah*.¹¹ yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

⁹ Ibid.,318.

¹⁰ Ibid, 308.

¹¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Juli, 2001),557.

a) *Mas}lah}ah daruīriyyah* (primer)

Mas}lah}ah ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *mas}lah}ah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. ini ialah memelihara *maqashid al-syar'iah al-kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifd al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifd al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifd al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifd al-mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan).¹²

b) *Ma}lah}ah ha}iyyah* (sekunder)

Merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Jika ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan tidak terwujudnya sama sekali lima tujuan diatas.¹³

Untuk mewujudkan dan memelihara dengan taraf semacam ini, maka untuk tujuan pemeliharaan agama, *syāri'* (pemegang otoritas syara', Allah dan Rasul-Nya) mensyariatkan ritual-ritual ibadah, diperbolehkannya melakukan *jama'* dan *qashar* shalat bagi musafir, perkenan tidak berpuasa *ramadan* bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit.¹⁴

Untuk tujuan melindungi jiwa *syar'i* memperbolehkan hewan buruan dan makanan-makanan enak. Untuk tujuan memelihara harta kekayaan *syar'i*

¹² Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309.

¹³ Ibid. 310.

¹⁴ Ibid.

menggariskan beragam ketentuan tata laksana *mu'amalah* berupa jasa persewaan, bagi hasil, akad pesan dll. Dan untuk memelihara garis keturunan *syar'i* mensyariatkan adanya mas kawin, perceraian dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukuman zina.¹⁵

c) *Maṣlahah tahsīniyyah* (tersier)

Merupakan hal-hal yang ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik.¹⁶

Masḥlahah ḍarūriyyah merupakan yang bersifat paling utama, *Masḥlahah ḥājīyyah* bersifat pendukung dari *Masḥlahah ḍarūriyyah*, sedangkan *Masḥlahah tahsīniyyah* yaitu sebagai pelengkap dari *Masḥlahah ḍarūriyyah* dan *Masḥlahah ḥājīyyah*.¹⁷

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok di atas, baik kelompok *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja peringkat kepentingan satu sama lain.¹⁸

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, 151

¹⁶ Efendi, *Ushul Fiqih*, 311.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 118.

Tujuan *syar'i* merupakan sarana untuk mewujudkan satu tujuan yang universal yaitu ibadah dan *ma'rifat* Allah serta *riḍa*-Nya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu: ¹⁹

1. QS Adz Dzariyat ayat 56 :



Artinya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.²⁰

2. QS Al-Qashas ayat 77 :



Artinya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²¹

Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa *Mas}lah}ah* - *Mas}lah}ah* merupakan *hujjah* syar'iat yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai

¹⁹Ibid,121

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,862.

²¹ Ibid.,623.

kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada di dalam nash atau *ijma'* atau *qiyas* atau *istihsan*, maka disyar'iatkan dengan menggunakan *Mas}lah}ah*.²²

Menurut *al-Buṭi* terdapat sebuah kesepakatan diantara para ulama-ulama tafsir, yaitu maksud dari bagian manusia dari dunia tersebut adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat.²³



Artinya :

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? (QS. Al Mukminun [23]: 115)²⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia pasti memiliki tujuan yang sangat mulia. Seandainya tidak ada tujuan dibalik penciptaan manusia setelah perwujudan lima *Maqasid* tersebut, maka dunia ini akan berjalan lamban dan menjadi sirna, padahal kenikmatan dan siksa di akhirat sangat bergantung pada penerapan *Maqasid* tersebut. Keadaan yang seperti ini tentu berlawanan dengan sifat Allah Yang Maha Bijaksana.²⁵

²² A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam*, 144.

²³ Said Ramadhan al-Buṭi, *Dawabiṭal-maṣlahah fiy syar'iah al-Islamiyah*, 122.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 540.

²⁵ *Ibid.*, 123.

Ada 2 (dua) macam bentuk pengecualian yang tidak termasuk dalam kategori *Mas}lah}ah haqiqiyyah*:²⁶

- (a) Sesuatu yang menyalahi 5 (lima) *Maqasid* secara substansial misalnya berupaya membebaskan diri dari tuntutan ibadah, menghalalkan zina, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan (*haqq*) dan lain-lain. Hal-hal demikian sekilas dianggap sebagai *Mas}lah}ah* karena mengandung kenikmatan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai *mafsadat*.²⁷
- (b) Sesuatu yang secara substansial tidak menyalahi 5 (lima) *maqasid* tetapi ia dapat merusak ruh atau spirit *Maqasid* tersebut karena terdapat niat dan tujuan yang tidak baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam *al-Syatibi* seseorang yang telah melaksanakan syariat namun tidak sesuai dengan tujuan *syar'i*. Maka sebenarnya ia tidak mengerjakan syariat apapun.²⁸

Dalam tinjauan pertama telah kita ketahui bahwa seluruh *Mas}lah}ah* dipandang dari sisi nilainya tersusun secara sistematis dalam lima tingkatan, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. *Mas}lah}ah* yang mengandung perlindungan agama didahulukan daripada *Mas}lah}ah* yang

²⁶ Ibid.,124.

²⁷ Ibid.,115.

²⁸Ibid.

berkaitan dengan perlindungan jiwa, *Mas}lah}ah* yang mengandung perlindungan jiwa didahulukan dari *Mas}lah}ah* yang berkaitan dengan perlindungan akal, dan seterusnya.²⁹

C. *Mas}lah}ah* sebagai Dalil Hukum

Mas}lah}ah dapat disebut juga sebagai dalil hukum yang mengandung arti bahwa *Mas}lah}ah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum *Mas}lah}ah* tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.³⁰

Dalam mengenai dalil hukum *Mas}lah}ah* ada dua dalil yang menunjukkan kewajiban mengamalkan *as-Sunnah*:

- a) Pertama, komitmen untuk menjalankan sesuatu yang ditunjukkan oleh *as-Sunnah*, tidak ada perubahan sampai kapanpun dan dimanapun konteks *as-Sunnah* itu berada.
- b) Kedua, komitmen untuk mengikuti langkah dan alasan Rasul dalam strategi dan penjelasan suatu perkara dan upaya menyelesaikan suatu masalah tertentu.³¹

Instrumen yang digunakan oleh Rasul untuk melaksanakan hukum-hukum Allah pasti terdapat perbedaan disetiap daerah dan waktu. Komitmen yang dimaksud

²⁹Zahrah, *Ushul Fiqih*,249.

³⁰ Rahman, *Ushul Fiqh*, 315.

³¹Ibid.,317.

adalah tidak untuk mengenali cabang-cabang dan perincian apa yang telah dilalui oleh rasul melainkan untuk mengikuti dasar-dasar dan langkah umum saja. Oleh karena itu ulama membedakan perbuatan atau tindakan Rasul dalam konteks beliau sebagai imam atau pemimpin negara atau sebagai hakim.³²

Secara garis besar dapat dijelaskan, *ulama ushuliyin* membahas persoalan *Maslahah* dalam dua pokok bahasan, yaitu; pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *Maslahah* sebagai *illat* (motif yang melahirkan hukum) dan kedua, *Maslahah* sebagai penetapan hukum. Kajian mengenai *illat* ini berkaitan dengan pembahasan di seputar masalah *qiyas* (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nashsh-nya dengan hukum masalah yang ada nashsh-nya karena diantara keduanya terdapat kesamaan dari segi *'illat*.³³

Dapat di simpulkan bahwasannya *qiyas* adalah menganalogikan *far* kepada *asl* dalam *illat* hukum. Unsur *qiyas* ada 4 (empat) yaitu :

- 1) *Asl* adalah perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash.
- 2) *Far* adalah perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash.
- 3) Hukum *asl* yang ditetapkan *nash*.
- 4) *'Illat* hukum adalah kesesuaian sifat hukum secara akal dan diterima secara *syar'i*.³⁴

³²Said Ramadhan , *Dawabiṭal- maṣlahah fīy syar'iah al-Islamiyah*,169.

³³ *Ibid*.

³⁴*Ibid*.,218.

Berikut adalah syarat-syarat dari *illat* hukum yaitu :

- 1) *Illat* tersebut diakui baik secara *syar'i* melalui *nash* maupun *ijma'*
- 2) *Illat* pada asl harus ada dalam *far*, baik sama persis atau sejenis.
- 3) *Illat far* tidak boleh menjadi pembatal seluruh hukum *asl* atau sebagainya.
- 4) *Illat* tersebut merupakan sifat yang jelas, tetap dan terukur.³⁵

Dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa semua syarat terpusat pada satu maksud yaitu penilaian *illat* yang diakui oleh *syar'i*. Syarat untuk menemukan *illat* atau *Mas}lah}ah* yang diakui kekuatan atau kejelasannya menjadi rambu-rambu atas sahnya *ijtihad* seorang mujtahid dalam perkara yang tidak ada dalam *nash*. *Illat* yang dikemukakan mujtahid tidak lantas menjadi sah sebagai landasan hukum *syar'i* melainkan masih membutuhkan dalil-dalil *i'tibar* yang relevan meskipun ia berbeda-beda dari segi tingkat kejelasan dan kekuatannya antara satu dengan yang lain.³⁶

Apabila dua bentuk tersebut berstrata setara, sebagaimana apabila dua bentuk kemaşlahatan tersebut sama-sama dalam strata *darūriyat*, sama-sama dalam strata *hajīyah* atau sama-sama dalam strata *tahsīniyyah* maka kita perlu menengok kepada tingkat nilai *maşlahah* tersebut.

Dalam hal ini, ada dua kemungkinan :³⁷

- 1) Jika kedua *Mas}lah}ah* yang bertentangan berada dalam nilai yang berbeda maka dalam hal ini kita harus mendahulukan *Mas}lah}ah* yang nilainya lebih tinggi

³⁵ Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, 316.\

³⁶ Ibid., 317.

³⁷ Ibid., 251.

dari pada *Mas}lah}ah* yang berada ditingkat bawahnya. *Mas}lah}ah* perlindungan agama didahulukan dari *Mas}lah}ah* perlindungan jiwa, *Mas}lah}ah* perlindungan jiwa didahulukan dari *Mas}lah}ah* perlindungan akal, dan seterusnya.³⁸

- 2) Jika kedua *Mas}lah}ah* yang bertentangan berada dalam tingkat nilai yang sama. Hal ini, seperti apabila kedua *Mas}lah}ah* tersebut sama-sama terkait dengan perlindungan hak milik atau sama-sama terkait dengan *mas}lah}ah* perlindungan akal. Dalam kondisi demikian maka ulama perlu menengok pada tinjauan kedua yaitu tinjauan kadar cakupan *kema}lah}atan* tersebut pada umat.³⁹

Dalam tinjauan kedua ini, *Mas}lah}ah* yang berdampak umum didahulukan daripada *Mas}lah}ah* yang berdampak khusus.⁴⁰ Oleh karenanya, hak masyarakat untuk menggunakan air dan rumput ditanah tak bertuan didahulukan daripada hak seseorang untuk memilikinya secara penuh, *Mas}lah}ah* mempelajari ilmu agama lebih utama dari pada melakukan ibadah sunnah, karena manfaat ilmu tidak hanya secara vertikal tetapi juga secara horizontal, dan *Mas}lah}ah* melindungi pemikiran masyarakat dari kontaminasi ajaran sesat didahulukan dari pada hak asasi setiap orang untuk menyampaikan pemikiran dan pendapatnya secara bebas tanpa memperhatikan dampak negatifnya kepada masyarakat.⁴¹

³⁸ Zahroh Abu Mohammad, *Ushul Fiqh* ,(Jakarta, Rajawali, 2000),hal 279.

³⁹ Ibid.,252.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqhi al-Islamiyyi* (Suria: Dar al-Fikr, 1986), vol. 2, cet. 1, hlm. 755

⁴¹Ibid.

Selain menggunakan dua tinjauan di atas, dalam menakar skala prioritas *Mas}lah}ah* diperlukan pula tinjauan bentuk ketiga, yaitu dengan mempertimbangkan kadar potensi terjadinya *Mas}lah}ah* yang diakibatkan dari sebuah tindakan. Hal ini karena setiap tindakan bisa dinyatakan sebagai *Mas}lah}ah* atau *mafsadat* juga berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Jika akibat tindakan itu *Mas}lah}ah* maka ia juga dinilai *Mas}lah}ah* dan jika akibat yang ditimbulkan adalah *mafsadat* maka ia juga dinilai *mafsadat*.⁴²

⁴²Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120-121.